



BUPATI KARANGANYAR

KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 421.5/769 TAHUN 2009

TENTANG

ALIH FUNGSI
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI (SMAN) JENAWI
DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI (SMAN) JUMANTONO
MENJADI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI (SMKN) JENAWI
DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI (SMKN) JUMANTONO

BUPATI KARANGANYAR,

- Membaca : 1. Berita Acara Nomor 421/3/137/2009 tanggal 23 Juni 2009 tentang Hasil Rapat Dengar Pendapat alih Fungsi SMA Negeri Jenawi menjadi SMK Negeri Jenawi;
2. Berita Acara Pengalihan Fungsi Sekolah SMA Negeri Jumantono Nomor 421/955/2009, tanggal 27 Juni 2009.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan akses dan pemerataan untuk memperoleh layanan pendidikan, khususnya jenjang Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), maka perlu penyediaan sekolah menengah yang mampu menampung siswa sesuai dengan bakat, minat dan cita-cita;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), maka perlu penyederhanaan serta perlu pengalihfungsian Sekolah Menengah Atas yang tidak berkembang, menjadi Sekolah Menengah Kejuruan;
- c. bahwa untuk menunjang kebijakan pemerintah dalam rangka mengurangi pengangguran terdidik serta menunjang kebijakan Provinsi Vokasi dan Kabupaten Vokasi, maka perlu dikembangkan Sekolah Menengah Kejuruan;
- d. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4301);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 192, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
9. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 65 Tahun 2009 tentang Pedoman Pendirian, Penambahan, Penggabungan, Penghapusan/ Penutupan dan Perubahan Status Satuan Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 65).

Memperhatikan

: Instruksi Bupati Karanganyar pada tanggal 26 Juni 2009 ngan SMAN -SMKN Jumantono berubah fungsi sepenuhnya menjadi SMKN Jumantono.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

: Menetapkan alihfungsi Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) Jenawi dan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) Jumantono menjadi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) Jenawi dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) Jumantono mulai tahun ajaran 2009/2010.

KEDUA

: Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar adalah Pelaksana teknis alihfungsi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini.

KETIGA

: Kepala SMA Negeri Jenawi sebagai Pelaksana Tugas Kepala SMK Negeri Jenawi tetap menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai Kepala SMA Negeri Jenawi dan Kepala SMA Negeri Jumantono sebagai Pelaksana Tugas Kepala SMK Negeri Jumantono tetap menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai Kepala SMA Negeri Jumantono.

dan fungsi sebagai Kepala SMA Negeri Jumantono.

- KEEMPAT : Siswa kelas XI dan XII SMA Negeri Jenawi dan SMA Negeri Jumantono pada tahun ajaran 2009/2010 tetap mendapat layanan sebagai siswa SMA Negeri sampai waktu kelulusannya.
- KELIMA : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar dan Dana lain yang sah.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan..

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 7 Juli 2009



Hj. RINA IRIANISRI RATNANINGSIH, S.Pd., M.Hum.

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Cq. Direktur Jenderal Mandikdasmen di Jakarta
2. Gubernur Jawa Tengah c q Asisten Kasra
3. Direktur Pembinaan SMK Ditjen Mandikdasmen Depdiknas di Jakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
5. Kepala Biro Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah
6. Peringgal.

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 291/O/1999

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENERGIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1998/1999

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dipandang perlu menetapkan pembukaan dan penergian sekolah tahun pelajaran 1998/1999;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 1999;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 122/M Tahun 1998;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0296/O/1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Taman Kanak-kanak;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 034/O/1997 tentang Perubahan Nomenklatur SMP menjadi SLTP serta Organisasi dan Tata Kerja SLTP;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 035/O/1997 tentang Perubahan Nomenklatur SMA menjadi SMU serta Organisasi dan Tata Kerja SMU;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 036/O/1997 tentang Perubahan Nomenklatur SMKTA menjadi SMK serta Organisasi dan Tata Kerja SMK;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor 502/MK.WASPAN/10/1999 Tanggal 19 Oktober 1999;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENERGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1998/1999.

Pasal 1

- (1) Membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri.
- (2) Menegerikan beberapa Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta.
- (3) Nama dan lokasi sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Kedudukan, tugas dan fungsi, serta susunan organisasi dan tata kerja TK, SLTP, SMU, dan SMK Negeri Kebudayaan :
 - a. Nomor 0296/O/1978;
 - b. Nomor 034/O/1997;
 - c. Nomor 035/O/1997;
 - d. Nomor 036/O/1997.
- (2) Bagan organisasi sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 3

Menugaskan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan pembukaan dan penergian sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang berada di wilayahnya masing-masing.

Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tercantum dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini, jumlah :

- | | | |
|-------------------------------------|---------------|--------------|
| 1. Taman Kanak-kanak | (TK) Negeri | 231 buah; |
| 2. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama | (SLTP) Negeri | 10.584 buah; |
| 3. Sekolah Menengah Umum | (SMU) Negeri | 2.863 buah; |
| 4. Sekolah Menengah Kejuruan | (SMK) Negeri | 783 buah; |

yang tersebar di 27 Propinsi di Indonesia.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Oktober 1999

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

ttd.


JUWONO SUDARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :...

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
5. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan;
6. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I setempat;
7. Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, dan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Direktur Utama P. T. Balai Pustaka dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi setempat;
11. Direktur Perbendaharaan dan Belanja Negara;
12. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat;
13. Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
14. Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya.
 Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
 Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
 Peraturan Perundang-undangan,



35. SLTP Negeri 3 Pangkah	-	Pangkah	Kabupaten Tegal	11.1.2.4251.23.01.03.5110
36. SLTP Negeri 3 Selomerto	-	Selomerto	Kabupaten Wonosobo	11.1.2.4251.23.01.03.5120
37. SLTP Negeri 3 Pracimantoro	-	Pracimantoro	Kabupaten Wonogiri	11.1.2.4251.23.01.03.5150
38. SLTP Negeri 4 Karangtengah	-	Karangtengah	Kabupaten Wonogiri	11.1.2.4251.23.01.03.5210
39. SLTP Negeri 3 Krismantoro	-	Krismantoro	Kabupaten Wonogiri	11.1.2.4251.23.01.03.5220
40. SMU Negeri 16 Semarang	-	Mijen	Kotamadia Semarang	11.1.2.4251.23.01.03.5230
41. SMU Negeri 1 Kersana	-	Kersana	Kabupaten Brebes	11.1.2.4251.23.01.03.5250
42. SMU Negeri 3 Demak	-	Demak	Kabupaten Demak	11.1.2.4251.23.01.03.5350
43. SMU Negeri 1 Pulojulon	-	Pulojulon	Kabupaten Grobogan	
44. SMU Negeri 1 Juman-tono	-	Juman-tono	Kabupaten Karanganyar	